



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	135-02-10-16.DPR-DPRD-XXII/2024
45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	63-02-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	07-04/PHPU.DPD-XXII/2024

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU, BANTEN, SUMATERA BARAT, PAPUA,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KALIMANTAN TIMUR, PAPUA BARAT DAYA,  
ACEH, LAMPUNG TAHUN 2024**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 21 MEI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD-DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024
- Pemohon: Anton Wahyudi

**216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Kepulauan Yapen 1 Tahun 2024
- Pemohon: Markus Marjunata

**34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Jayapura 4 Tahun 2024
- Pemohon: Slamet

**154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

**205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Kota Jayapura 1 Tahun 2024
- Pemohon: Irham

**129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

**140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

**26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Sichard Elfriets Mual

**40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Willem Frans Ansanay

**167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Nusantara

**178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Papua 5 Tahun 2024
- Pemohon: Robert Ortisan Rumi

**43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Erdina Adam

**56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gelombang Rakyat Indonesia

**285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Papua 3 Tahun 2024
- Pemohon: Edison Awoitauw

**194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Dapil Papua 3 Tahun 2024
- Pemohon: Yosep Sapan

**18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Dapil Nagan Raya 2 Tahun 2024
- Pemohon: TR. Muhibuddin

**23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Jufri Sulaiman

**28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

**45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil Aceh 5 Tahun 2024
- Pemohon: T. Muhammad Isa Aziz

**233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: M. Nasir

**39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Nanda Nurkhalis

**62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

**161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil ACEH TIMUR 2 Tahun 2024
- Pemohon: Yanti Anggreyani

**175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil ACEH UTARA 5 Tahun 2024
- Pemohon: Hasbi Ahmad

**13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Yusuf

**132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil Aceh Timur 3 Tahun 2024
- Pemohon: Edi Darmansyah
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024

**168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

**24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

**38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya 6 Tahun 2024
- Pemohon: Jois Kambu

**08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Nusantara

**215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2024
- Pemohon: Partai Garda Republik Indonesia

**209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

**64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 5 Tahun 2024
- Pemohon: Guna

**70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 4 Tahun 2024
- Pemohon: Kusrini Haidar Alwi

**77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 5 Tahun 2024
- Pemohon: Dedi Mohammad Rahmat

**84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 1 Tahun 2024
- Pemohon: Ari Wibawa

**95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 2 Tahun 2024
- Pemohon: Andy Maulana Yusuf

**101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 4 Tahun 2024
- Pemohon: Darry Arsyad

**135-02-10-16.DPR-DPRD-XXII/2024**

– Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 2 Tahun 2024

– Pemohon: R. Ida Dariyah

**119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

– Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

– Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

– Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

– Pemohon: Partai NasDem

**63-02-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

– Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Dapil RIAU II Tahun 2024

– Pemohon: Marsiaman Saragih

**247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

– Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024

– Pemohon: Partai Golongan Karya

**241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

– Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024

– Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**07-04/PHPU.DPD-XXII/2024**

– Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024

– Pemohon: Alpasirin

**TERMOHON**

KPU RI

**ACARA**

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Selasa, 21 Mei 2024, Pukul 14.05 – 18.19 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN****MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur   | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani       | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Yunita Rhamadani          | 12. Titis Anindyajati            |
| 2. Nurlidya Stephanny Hikmah | 13. Abdul Basid Fuadi            |
| 3. I Made Gede WTK           | 14. Sharfina Sabila              |
| 4. Fenny Tri Purnamasari     | 15. Rizkisyabana Yulistyaputri   |
| 5. Yunita Nurwulantari       | 16. Paulus Rudy Calvin Sinaga    |
| 6. Indah Karmadaniah         | 17. Erlina Maria Christin Sinaga |
| 7. Helmi Kasim               | 18. Mery Christian Putri         |
| 8. Mohammad Mahrus Ali       | 19. Haifa Arief Lubis            |
| 9. Luthfi Widagdo Eddyono    |                                  |
| 10. Winda Wijayanti          |                                  |
| 11. Andriani W. Novitasari   |                                  |

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Muslimin Mahmud

**B. Pemohon Perkara Nomor 205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Irham

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Reinhard Romulo Silaban

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Ucok Edison Marpaung

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Leonard Ririmasse

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Derek Loupatty

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Gatot Rusbal

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Abdul Hakim



- I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Andi Saputro
- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Elesa Andrea Nobbel Siburian
- K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Amriadi Pasaribu
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Muzakir
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Andhika
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Akbar M. Zainuri
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Erizon S. Chaniago
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
1. Sayuti Abubakar
  2. Niko Kreshna
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**
- Nopiyansah

- R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Muhammad Iqbal
- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Erfandi
- T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Ardyan
- U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Anggreini Mutiasari
- V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Adrisman
- W. Pemohon Perkara Nomor 95-02-10-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Andy Maulana Yusuf
- X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84-02-10-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Ari Wibawa
- Y. Pemohon Perkara Nomor 77-02-10-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Dedi Mohammad Rahmat
- Z. Pemohon Perkara Nomor 70-02-10-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Kusrini Haidar Alwi
- AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70-02-10-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Horas A. M. Naiborhu

- BB. Pemohon Perkara Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Guna
- CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Mehbob
- DD. Pemohon Perkara Nomor 186-01-11-08/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Zulhaidir
- EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Muhammad Anwar Sadat
- FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Amran
- GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Erizal
- HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Marisha
- II. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 138-01-05-03/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Ardyan
- JJ. Pemohon Perkara Nomor 135-02-10-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
R. Ida Dariyah
- KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101-02-10-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Mulatua Situmorang

**LL. Termohon:**

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Hasyim Asy'ari      | 7. Warsito        |
| 2. Parsadaan Harahap   | 8. M. Agus Muslim |
| 3. Muhammad Sayuni     | 9. Mohamad Ihsan  |
| 4. Sayed Reza Fachlevi | 10. Supriyanto    |
| 5. Fatchun Na'im       | 11. Nahrawi       |
| 6. Alexander Duwit     |                   |

**MM. Kuasa Hukum Termohon:**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Hendriansyah                 | 15. Suryantara                               |
| 2. Ana Rita Y. Ohee             | 16. Djanur Suwarsono                         |
| 3. Enda Permata Sari            | 17. Petrus P. Ell                            |
| 4. Abdullah                     | 18. Syamsudin Slawat Pesilette               |
| 5. Ahmad Ansori                 | 19. Petrus P. Ell                            |
| 6. Endik Wahyudi                | 20. M. Agus Muslim                           |
| 7. Arnoldus Alo Lengka          | 21. Muhammad Ridwan Saleh                    |
| 8. Muhammad Afik                | 22. Bagia Nugraha                            |
| 9. Daniel Fajar Bahari Sianipar | 23. Febi Hari                                |
| 10. Bakhtiar Dwiky Damara       | 24. Muh. Mukhlasir Ridla Syukranil<br>Khitam |
| 11. Andres April Yanto          | 25. Nurkhayat Santosa                        |
| 12. Denty Suci Mareta Femylia   | 26. Ilhamsyah                                |
| 13. Wafda Hadian Umam           |  |
| 14. Riani                       |  |

**NN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Rahmat Taufit
2. Brodus

**OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Brodus
2. Slamet
3. Nurul Anifah

**PP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Rahmat Taufit
2. Moh. Fahrudin

- QQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Anggara
- RR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Akhnad Leksono
- SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
Unggul Wibawa W
- TT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 133-01-05-38 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Mansur Naga
- UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Zulkifli
- VV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
1. Zulkifli  
2. Muhammad Arnif
- WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
1. Martina  
2. Dodi Boy Fenazola
- XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Guntur Setiawan
- YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Martina

**ZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Rudy Mangara Sirait

**AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Misbahuddin Gasma

**BBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPD-XXII/2024:**

Amphria Bukhori

**CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPD-XXII/2024:**

Lilis Nurmalasari

**DDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPD-XXII/2024:**

Herdiyan Bayu Samodro

**EEE. Bawaslu:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Totok Hariyono       | 8. Suheri            |
| 2. Puadi                | 9. Ade Wahyu Hidayat |
| 3. Sutrisnowaty         | 10. Benny Aziz       |
| 4. Danny Bunga          | 11. Cuprianto        |
| 5. Haritje Latuihamallo | 12. Indra Khalid     |
| 6. Fahrul Rizha Yusuf   | 13. Indra Halid      |
| 7. Herdi Funce Rumbewas |                      |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya.

Persidangan untuk Perkara PPHU, Anggota DPR, DPD, DPRD, baik provinsi maupun DPRD Kota/Kabupaten dalam perkara perselisihan PPHU 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb, salam sejahtera untuk kita semua. Para Pihak, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta Bawaslu. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk pengucapan putusan dan penetapan termasuk petikan putusan.

Nah, oleh karena itu, Mahkamah hanya akan membacakan pokok-pokok putusan maupun penetapan yang bersangkutan, termasuk kami tidak memeriksa lagi kehadiran Para Pihak karena sudah ... tadi sudah diabsen juga oleh bagian Kepaniteraan atau bagian persidangan.

Kemudian yang kedua, dalam pengucapan putusan ini Para Pihak tidak boleh kemudian ada yang menyampaikan keberatan, interupsi maupun usulan-usulan.

Oleh karena itu, nanti setelah putusan ini diucapkan, salinan, baik penetapan maupun putusan secara lengkap pertimbangan hukumnya akan disampaikan, Para Pihak bisa membaca secara lengkap pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada di putusan dan penetapan itu.

Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan, kekhormatan, dan ... apa ... ketertiban persidangan, tidak ada yang diperbolehkan untuk menyela atau menginterupsi putusan ... pengucapan baik putusan maupun penetapan ini.

Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk Panel 2 men ... mengambil kesempatan pertama untuk membacakan penetapan dan putusannya. Dipersilakan, pertama Nomor 212, ya. Dipersilakan!

**2. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31]**

Ketetapan Nomor 212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan penetapan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Anton Wahyudi,

perseorangan Partai Ummat Calon Anggota DPRD, Kota Yogyakarta Dapil Yogya ... Kota Yogyakarta 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pertanggal 27 Februari 2024 memberi kuasa kepada Nasrullah Nurul Fauzi, S.H. dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b samai ... sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap diucapkan.

d. Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 18 dan seterusnya, per tanggal 24 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah vide Risalah Sidang Nomor 212 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024, halaman 3. Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf e dan seterusnya, dianggap diucapkan.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Mengingat, angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [05:15]**

Menetapkan.

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri 9 Hakim Konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, 216!



#### **4. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:02]**

Putusan Nomor 216-01 dan seterusnya Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal 20 Maret dan seterusnya tahun 2024 memberikan kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, advokat dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca dan seterusnya, Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum 3.1, 3.2, Kewenangan Mahkamah 3.3, 3.4 dan seterusnya. Kedudukan Hukum Pemohon 3.6, 3.7, 3.8, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon.

Pada pokoknya Termohon menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sebagai berikut.

Angka 1 ... dengan alasan sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Men ... menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, selanjutnya dianggap dibacakan.

3.10.3. Bahwa sebagaimana Eksepsi Termohon perihal terdapatnya daerah atau locus yang berbeda dalam Posita Permohonan, yaitu Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dengan Daerah Pemilihan Jawa Tengah ... Jawa Tengah 3 menjadikan Permohonan tidak hanya sekedar sulit dipahami dan dimengerti oleh Mahkamah, namun juga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur. Bahkan dalam Perbaikan pada halaman 6 angka 16, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, akan tetapi dalam uraian poin 16, Permohonan menjelaskan perpindahan suara tidak dalam Dapil Kalimantan Timur, tetapi perpindahan suara di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan fakta hukum tersebut, kekaburan Permohonan Pemohon menjadi sesuatu yang nyata. Terlebih lagi, dalam pencermatan

Mahkamah, Pemohon tidak menyebutkan secara rinci tingkatan rekapitulasi yang menurut Pemohon terjadi pemindahan suara Pemohon kepada Partai Guda ... Garuda.

Menimbang.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, telah ternyata Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **5. KETUA: SUHARTOYO [09:00]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1 X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap dibacakan ... dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pada pukul 14.14 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, 43!

#### **6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:58]**

Ketetapan.

Nomor 43-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan secara daring tanggal 23 Mart 2024 dan seterusnya, diajukan oleh Erdina Adam, Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk Daerah Pemilihan Jayapura 1 dari Partai Garda Republik Indonesia dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

- d. Bahwa berkenaan dengan persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 167 dan seterusnya, tanggal 26 April 2004 [*sic!*] dan seterusnya perihal panggilan sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir di hadapan persidangan tanpa alasan yang sah. Vide Perkara Nomor 43/2024 bertanggal 2 Mei 2024, halaman 127 dan halaman 181.

Huruf e dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Dengan demikian, jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [12:04]**

Menetapkan, menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap

diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.17 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti, Yunita Ramadani, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, 194!

## **8. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:51]**

Ketetapan Nomor 194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan penetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang. a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan Yosep Sapan, Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Daerah Pemilihan Papua 3, Provinsi Papua dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Berdasarkan Suara Kuasa dan seterusnya dianggap dibacakan. Memberi kuasa kepada Tama Satrya Langkun, S.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

- d. Bahwa berkenaan dengan Petitum di atas, dalam persidangan tersebut, Pemohon menyampaikan renvoi terhadap objek permohonan dan tanggal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam Petitum (vide Risalah Perkara Nomor 194-02 dan seterusnya, tanggal 2 Mei 2024, halaman 154 dan 155). Berkenaan dengan Petitum a quo, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perubahan renvoi pada bagian Petitum dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei (vide risalah perkara bertanggal 2 Mei, halaman 154 dan 155). Namun demikian, perubahan renvoi dimaksud sudah termasuk ke dalam perubahan yang bersifat substansial, seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan. Oleh karena itu, perubahan renvoi dimaksud harus dikesampingkan.

Huruf e dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama

permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan ... pembatalan penetapan dalam permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 dan seterusnya, bertanggal 22 Maret 2024 dan seterusnya, bukan Keputusan Komisi Pemulihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, bertanggal 20 Maret 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 5 PMK 2/2023.

Huruf g dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d sampai dengan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana termuat dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 5 PMK 2/2023. Sehingga, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Huruf i dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Huruf j dianggap telah diucapkan.

Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **9. KETUA: SUHARTOYO [16:12]**

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Demi ...

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.21 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Winda Wijayanti, Yunita Rhamadani, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, 129!

#### **10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:58]**

Petikan Putusan Nomor 129-01 dan seterusnya Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat, yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai NasDem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem yang memberikan kuasa kepada Reginaldo Sultan dan seterusnya dianggap ... disebut sebagai Pihak Terkait.

Partai Golongan Ka ... Karya yang diwakili oleh Airlang Wat ... Airlangga Hartato dan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yang memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan di ... selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP, Dewan Pimpinan Nasional Partai PDI Perjuangan berasalkan Surat Kuasa, memberikan kuasa kepada Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan selebi ... selanjutnya disebut dengan Pihak Terkait IV.

Membaca dan seterusnya.

Duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum paragraf 3.1 sampai paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang:

Bahwa Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, jawaban dan eksepsi Termohon, keterangan eksepsi Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon ... permohonan Pemohon sepanjang pemilihan Anggota DPRD Daerah Pemilihan Dapil 1, Provinsi Papua, Dapil Provinsi Papua 5, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dapil Kota Jayapura, terdapat Posita dan Petitum yang tidak bersesuaian, sedangkan Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 terdapat ketidakjelasan dalam Posita permohonan. Dalam Posita Pemohon karena tidak diuraikan di TPS mana kehilangan suara

Pemohon, yang pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo.

Dengan demikian, perkara a quo sepanjang DPRD Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5, DPRD Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Dapil Kota Jayapura 3 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU. Sehingga harus dinyatakan kabur.

3.5 dianggap diucapkan.

3.6 Menimbang.

Bahwa dengan telah diterbitkan petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang DPRD Dapil Provinsi Papua ... Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5, DPRD Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Dapil/Kota Jayapura 3 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pemutihan. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti para pihak sepanjang DPRD Dapil Provinsi Papua 1, Dapil Provinsi Papua 5, DPRD, Dapil Kepulauan ... Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Dapil Kota Jayapura 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ... terdapat relevansinya.

Menimbang bahwa perkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil/Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **11. KETUA: SUHARTOYO [20:47]**

Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1 dan Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4, dan Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3 adalah tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai di ... diucapkan pukul 14:26 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, 140!

## **12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:52]**

Petikan Putusan 140-01-3-33/PS/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan setelah dalam perkara penghasil ... hasil pilihan umum anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mewakili oleh ... diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Karya Kristiyanto, Ketua Umum dan Sekretaris dan seterusnya berdasarkan surat kuasa tanggal 23 April 2024, Memberi Kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan Para Advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon terhadap satu, Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan Advokat, Konsultan Hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.2 dianggap telah diucapkan memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Tiga, pertimbangan hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih lalu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota DPRK, Daerah Pemilihan Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil/Kabupaten Jayapura 3 terdapat posita dan petitium yang tidak bersesuaian yang pertimbangan hukum selengkapannya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo.

Dengan demikian, perkara a quo sepanjang DPRK Dapil/Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil/Kabupaten Jayapura 3 tidak memenuhi syarat formil Permohonan PHPU sehingga harus dinyatakan kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang DPRK Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3 tidak dilanjutkan kesidang pemeriksaan pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan



Pemohon, jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti para pihak sepanjang DPRK Dapil Kabupaten Jayapura 1 dan Dapil Kabupaten Jayapura 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai DPRK Kabupaten Sarmi Dapil Kabupaten Sarmi 2 yang juga terdapat dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [24:50]**

Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 1 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 3 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan, Perkara 17!

**14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:48]**

Petikan Putusan Nomor 17-01-05-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai NasDem diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018 dan seterusnya memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan Kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 57 dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan Kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang diwakili oleh H. Anis Matta dan Mahfuz Sidik sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006 memberi kuasa kepada Andi Saputro dan Kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Maulana Bungaran dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait IV.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan hukum paragraf 3.1, 3.2, 3.3 dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.4 menimbang dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan Anggota DPRK Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 4 tidak memuat uraian yang jelas mengenai perselisihan suara yang didalilkan dengan merujuk pada lokasi yang ditengarai telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang pertimbangan hukum selengkapnyanya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo.

Dengan demikian, perkara a quo sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU sehingga harus dinyatakan kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap Perkara a quo sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 sebelum menjatuhkan putusan akhir, penting bagi Mahkamah untuk menerbitkan pit ... petikan putusan terhadap perkara quo ... a quo sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian. Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Para Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti Para Pihak sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai DPRP Papua Dapil Papua 3 yang juga terdapat dalam

permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang dalam ... dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [29:49]**

Mengadili. Sebelum menjatuhkan putusan akhir menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perawatan Rakyat Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 4 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.35 WIB, oleh 8 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani, dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 30!

**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:44]**

Putusan Nomor 30-02 dan seterusnya Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Markus Marjunanta ... Marjunanta dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa memberikan kuasa kepada Subani dan kawan-kawan seterusnya, disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang dikuasai atau beri ... di ... memberikan kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan. Se ... Selanjutnya disebut dengan Termohon. Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap sudah diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, mengajukan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dianggap telah dibacakan atau diucapkan.

Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan yang dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.9.1. Dianggap diucapkan.

3.9.2. Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1 untuk Pemilihan Umum Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen.

Setelah membaca dan mencermati secara sama permohonan a quo, dalam Posita Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengelembungan suara Caleg Pontius Taribaba dan pengurangan suara Pemohon di Distrik Yapen Selatan. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengelembungan dan pengurangan suara tersebut terjadi, termasuk ketidaksesuaian antara Formulir D dengan Formulir C. Hasil yang didalilkan Pemohon juga tidak dijelaskan terjadi pada TPS mana. Pemohon hanya menjelaskan bahwa dalilnya ... bahwa dalilnya dapat dilihat dalam Formulir Model C. Salinan dan Formulir Model C. Hasil tanpa ada kejelasan lebih lanjut.

Demikian juga dalil Pemohon mengenai terjadinya manipulasi suara pada rapat pleno di tingkat kabupaten. Tidak dijelaskan manipulasi dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana. Dalil-dalil yang tidak dijelaskan, menurut Mahkamah membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak dapat dipahami.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2002/2003, sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.10 dan 3.11. dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan pilihan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **17. KETUA: SUHARTOYO [33:42]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menurut Eksepsi selain dan selebihnya.  
Dalam Pokok Permohonan.  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh para pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 34!

**18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:00]**

Putusan Nomor 34-02 dan seterusnya/PHPU dan seterusnya Tahun 2024. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.1 Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Slamet, S.Pd. Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota, DPRK dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kabupaten Jayapura 4, Nomor Urut 1. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2004 memberikan kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H. dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H. dan seterusnya, advokat konsultan hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.2. Dianggap telah dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah.

Menimbang.

Bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, tenggang waktu pengajuan permohonan dan seterusnya dianggap telah

diucapkan, dan Pemohon[*sic!*] Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang.

Bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, dengan alasan bahwa dalam Posita permohonan Pemohon menyatakan sebagai perseorangan calon anggota DPRK, tetapi dalam dalil permohonannya menyatakan pula sebagai partai politik peserta pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur dan dengan alasan ketidakjelasan kedudukan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya [3.8] dianggap telah diucapkan.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa secara saksama kejelasan permohonan Pemohon dan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara, permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 57 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK ... Undang-Undang Nomor 2/2023 dan pada pokoknya menyatakan dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tentang ... dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 bernama Wihelmus Manggo yang bertambah 1.049 suara, sedangkan perolehan suara PKB dan Caleg PKB lainnya berkurang di 5 distrik, yaitu Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Nambuong, Distrik Kemtuk, dan Distrik Kemtuk Gresi. Namun, dalam Posita permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut, bagaimana penambahan dan pengurangan suara tersebut terjadi. Tidak pula dijelaskan perubahan suara dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana. Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS mana perolehan suara Pemohon dan Caleg PKB lain berkurang dan perolehan suara Caleg Wihelmus Manggo bertambah. Selain itu jika dijumlahkan, total pengurangan suara Pemohon PKB dan Caleg Nomor Urut 3, Caleg Nomor 4, dan Caleg Nomor Urut 5, sebagaimana dalil Pemohon berjumlah 399 suara. Namun, penambahan suara Caleg Wihelmus Manggo didalilkan Pemohon mencapai 1.049 suara. Seharusnya Pemohon menjelaskan, bagaimana keterkaitan antara perolehan suara PKB dengan caleg-caleg

PKB yang lain berkurang dengan perolehan suara Caleg Wihelmus Manggo yang bertambah. Apakah terjadinya pemindahan suara dari caleg-caleg PKB yang dikurangi kepada Caleg Wihelmus Manggo? Jika demikian, mengapa jumlah pengurangan suara jauh lebih kecil daripada penambahan suara? Selain itu tidak dijelaskan pula, apakah terjadi pemindahan suara dari partai politik lain terhadap bertambahnya 1.049 suara Caleg Wihelmus Manggo? Penambahan dan pengurangan suara seharusnya berkolerasi dengan total suara sah yang diperoleh PKB dan keseluruhan total suara sah di distrik maupun di kabupaten/kota. Namun, Pemohon tidak menjelaskan mengenai hal ini. Permohonan Pemohon semakin tidak jelas karena permohonan Pemohon mendalilkan dan meminta Mahkamah untuk menetapkan total perolehan suara PKB adalah 2.107 suara. Padahal, Termohon menetapkan perolehan suara PKB adalah 2.757 suara atau berkurang 650 suara dari yang ditetapkan Termohon. Menjadi sulit dipahami bagaimana Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara partainya terjadi lebih kecil dari yang ditetapkan, terlepas dari korelasinya terhadap perolehan suara PKB di Dapil Kabupaten Jayapura 4. Dalil-dalil yang tidak dijelaskan, menurut Mahkamah, membuat permohonan[sic!] menjadi kabur, dan tidak jelas, dan tidak dapat dipahami.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang PMK Nomor 2/2023, sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

Paragraf [3.10], [3.11] dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kesimpulan. [4.1] sampai dengan [4.6] dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **19. KETUA: SUHARTOYO [39:52]**

Amar putusan.

Mengadili, dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas.

Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.45 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 154!

## **20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:47]**

Putusan Nomor 154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili oleh A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan Para Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Dr. Saleh, S.H. dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) diwakili oleh Airlangga Hartato, Lodewijck ... dan Lodewijck Freidrich Paulus, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan Para Advokat, Pengacara dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional PDI Perjuangan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan Para Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional PKN. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.



Pertimbangan hukum. Paragraf 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. Paragraf 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Paragraf 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon. paragraf 3.6 sampai dengan 3.7 dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.8. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang dianggap diucapkan.

Bahwa tera ... terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II, PDI Perjuangan dan Pihak Terkait III PKN di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan ketentuan umum bab-bab ... diulang. Bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum Acara, permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 yang pada pokoknya menyatakan dalam permohonan yang diajukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, secara doktrin dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya jamak dipahami permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan Posita dengan yang dimohonkan dalam permohonan.

Petitum.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah mendapati bahwa Pemohon yang mendalilkan menambahkan suara semua parpol di Distrik Anotauri, kecuali suara Pemohon Partai Bulan Bintang dan Partai Ummat yang justru berkurang. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana penambahan dan pengurangan suara dimaksud dapat terjadi. Padahal perubahan suara dimaksud menyangkut hampir semua parpol. Tidak dijelaskan bagaimana penambahan dan pengurangan suara yang

didalilkan itu terjadi, dilakukan oleh siapa, dan kapan terjadinya pengurangan dan penambahan suara parpol-parpol tersebut.

Jika benar memang terjadi pengurangan dan penambahan suara-suara parpol-parpol, maka banyak kemungkinan yang dapat menjadi penyebab. Namun, dengan tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam Positanya, maka dalil Pemohon hanya akan menjadi asumsi belaka. Selain itu, tidak dijelaskan pula selisih suara antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil terjadi di TPS mana.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, maka uraian Pemohon ... permohonan dalam Posita Pemohon menjadi kabur dan sulit untuk dipahami. Bahwa kemudian Mahkamah juga mendapati bahwa dalam bagian Posita permohonan, Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang, sedangkan dalam Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam Posita dengan yang dimohonkan dalam Petitum.

Bahwa berdasarkan pada Pertimbangan Hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023, sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon, Pihak Terkait II, PDI Perjuangan dan Pihak Terkait III PKN berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.10 dan 3.11 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ... kurang kata *dasar*, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

## **21. KETUA: SUHARTOYO [47:55]**

Amar putusan mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon, Pihak Terkait II PDIP Perjuangan ... diulangi, PDI Perjuangan dan Pihak Terkait III PKN berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap

diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14.53 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Yunita Rhamadhani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan ... diulang, serta dihadiri oleh para Pihak.

Selanjutnya, dilanjut Perkara 205!

## **22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:59]**

Putusan Nomor 205-02 dan seterusnya Tahun 2024. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadil perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Irham, dalam hal ini calon anggota DPRD Kabupaten DPRK dari PKB Daerah Pemilihan Kota Jayapura 1, Nomor Urut 1. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Saleh dan Kawan-Kawan, advokat dan konsultan hukum, selanjutnya disebut Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan selanjutnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Kedudukan hukum, dalam eksepsi 3.7, 3.8, dianggap telah dibacakan.

Mohon maaf, 3.7, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3.8, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan-Pemohon terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2003 ... 2023 dengan merujuk permohonan pada daftar kelengkapan pengajuan permohonan elektronik sebagai lampiran akta pengajuan permohonan Pemohon Nomor 54 dan seterusnya, pada tanggal 23 Maret 2024. Dalam dokumen yang disampaikan Pemohon tidak terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP-PKB. Dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) 2/2023. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.10, 3.11, 3.12, dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan. Selanjutnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

**23. KETUA: SUHARTOYO [51:12]**

Amar putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.56 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak.

Dilanjutkan, Nomor 2 ... 26!

**24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:05]**

Putusan Nomor 26 dan seterusnya/PHPU dan seterusnya/2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1.1 Yang mengadili pemeriksa[sic!] konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Diajukan oleh Sichard Alfriets Mual, S.TP. Dalam hal ini merupakan Pemohon perseorangan dari Partai Solidaritas Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Leonard Ririmasse, advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Petrus

P. Ell, SH., M.H. dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.2 dianggap telah diucapkan.

2. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dengan alasan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik.

Menimbang bahwa Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagai yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 dengan merujuk Permohonan dan daftar kelengkapan pengajuan permohonan Pemohon elektronik sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 89 dan seterusnya, bertanggal 23 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon tidak terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI. Terlebih, ketika proses persidangan berlangsung, Mahkamah menerima Surat Nomor 14[*sic!*] dan seterusnya, tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI tidak pernah memberikan persetujuan tertulis kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan PHPU perseorangan di Mahkamah.

Dengan fakta tersebut menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK Undang-Undang 2/2023. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo sehingga di Eksepsi, Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. 3.9 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

4. Kesimpulan.

4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

**25. KETUA: SUHARTOYO [55:15]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menurut Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.00 WIB oleh 8 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani, dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Penganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan Nomor 40!

**26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:13]**

Putusan Nomor 40 dan seterusnya. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Golongan Karya Golkar (Golkar), diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada M. Sattu Pali dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 59 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan

seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai NasDem, diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai Amanat Nasional PAN, diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Edi Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1. dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo dan Eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Paragraf 3.3. dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.5. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah telah ... akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dengan alasan diang ... dengan alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Subparagraf 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Permohonan Awal dan Perbaikan Permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan adanya perubahan subjek hukum Pemohon dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perseorangan menjadi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik. Terhadap perubahan subjek hukum tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.6.1 di atas bahwa hakikat Pemohon dalam perkara PHPU adalah partai politik.

Adapun jika Permohonan diajukan oleh perseorangan, maka dipersyaratkan adanya persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik. Persyaratan yang demikian merupakan bentuk penyalaras ... penyalaras agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan, tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya.

Dengan demikian, Mahkamah dapat menerima dan memahami jika partai politik mengambil alih permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon dari partai politik dalam kerangka melindungi esensi kepentingan partai politik dimaksud sepanjang perubahan subjek hukum tersebut di ... di ... dilakukan masih dalam tenggang waktu 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan.

Paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem adalah tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.8, 3.9 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap ... dengan alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem, Mahkamah mempertimbangkan paragraf 3.11.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara dapil pada Dapil Papua untuk pemilihan umum anggota DPR. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut dalam Posita Pemohon, sebagaimana dimaksudkan ketentuan dalam pertimbangan pada paragraf 3.11.1 di atas. Meskipun Pemohon telah menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalam narasi penjelasannya mengenai tempat kejadian kesalahan penghitungan suara dimaksud, Mahkamah tidak dapat memeriksa dengan saksama kesalahan penghitungan suara yang terjadi, termasuk menilai kesesuaian penggelembungan suara yang didalilkan per ... Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan telah terjadi perubahan suara secara bervariasi pada seluruh partai politik setidaknya di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, namun tidak menjelaskan tempat kejadian kesalahan penghitungan suara dimaksud dengan merujuk pada lokasi yang ditengarai telah terjadi kesalahan penghitungan suara. Padahal, penentuan secara jelas tempat atau locus terjadinya perubahan suara merupakan hal mendasar yang



harus dikemukakan kepada Mahkamah untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya terjadi perubahan suara dimaksud. Terlebih, ketika Pemohon hanya memberikan penekanan bahwa perubahan suara dimaksud hanya terjadi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan menggunakan diksi *setidaknya* (vide Pokok Permohonan angka 5, halaman 8).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, penggunaan diksi *setidaknya* dimaksudkan telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak sepenuhnya yakin perubahan suara tersebut terjadi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Padahal, kejelasan perihal tempat atau locus kejadian merupakan syarat esensial untuk memenuhi unsur kejelasan dalam penyusunan permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 PMK 2/2023.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023, sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

Oleh karena itu, tidak tera ... terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur atau obscur.

Paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **27. KETUA: SUHARTOYO [01:04:55]**

Amar Putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menurut eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap

diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.10 WIB, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Ramadhani, dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 167!

## **28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:56]**

Putusan Nomor 167-01 dan seterusnya Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberikan Kuasa kepada Gede Pasek Suardika, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58 dan seterusnya memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi seterusnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap di ... telah diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, tenggang waktu mengajukan pe ... permohonan, kedudukan hukum dianggap telah diucapkan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, maaf ... menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi permohonan perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.9.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.9.2 Bahwa berkaitan dengan pengisian Calon Anggota DPRD Papua Daerah Pemilihan Papua 6, setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan Pemohon pada pokok yang Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.658 suara dan penambahan suara bagi Partai Perindo sebanyak 1.643 suara, yang terjadi pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan atau Distrik Yapen Selatan. Berkenaan dengan itu, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut dalam Posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan ketentuan dalam pertimbangan paragraf 3.9.1 di atas, sekalipun Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

9.3 ... 9 ... 3.9.3 Bahwa berkaitan dengan pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan

Kepulauan Yapen 1, setelah Mahkamah membaca dengan cermat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan dan penambahan suara seluruh partai politik pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Distrik Yapen Selatan. Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut dalam Posita permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ketentuan 3.9.1 di atas. Permohonannya menyebutkan ada selisih suara di seluruh partai politik dengan merujuk pada tabel di halaman 7 permohonan. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati tabel yang dimaksud Pemohon, terdapat 10 partai politik yang mengalami penambahan suara termasuk Pemohon yang jika diakumulasikan berjumlah 10.465 suara dan 8 partai politik mengalami pengurangan suara yang jika diakumulasikan berjumlah 4.311 suara.

Jika penambahan dan pengurangan suara tersebut disandingkan, terdapat selisih sebanyak 6.154 suara yang tidak dijelaskan dan diketahui asalnya. Sementara Pemohon tidak menjelaskan suara sah pada rekapulita ... rekapitulasi di tingkat distrik. Selain fakta tersebut, setelah Mahkamah membaca secara seksama Petitum Pemohon khususnya Petitum angka 3 yang memohon kepada kem ... Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan. Dengan adanya permohonan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR Mahkamah menjadi sulit memahami maksud Petitum angka 3 dimaksud karena dalam permohonan a quo Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan pengisian keanggotaan DPR. Namun, tiba-tiba dalam Petitum memohon pula untuk pengisian keanggotaan DPR.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2023, sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

Dengan detup ... demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

3.10 dan seterusnya dianggap telah ditu ... ucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1 sampai 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**29. KETUA: SUHARTOYO [01:09:54]**

Amar Putusan mengadili.  
 Dalam Eksepsi.  
 Mengabulkan Eksepsi Termohon.  
 Dalam pokok permohonan.  
 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.15 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut. Dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani, dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.  
 Dilanjut, 178!

**30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:10:39]**

Putusan Nomor 178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh: Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani, S.Sos., sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya, 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan kawan-kawan semuanya ber ... adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebagai ... disebut sebagai Termohon.

1.2 Dianggap telah diucapkan.

2. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dan seterusnya telah diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, tenggang waktu permohonan ... pengajuan permohonan dan seterusnya telah diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan seterusnya telah diucapkan pula. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi. Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang dianggap telah diucapkan.

Menimbang masih berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pemohon mempersalahkan persoalan suara pada Dapil Papua 1, Dapil Papua 4, Dapil Papua 5 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, DPRP, serta Dapil Keerom 1 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK Kabupaten Keerom. Setelah membaca dan mencermati secara seksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan petitum Pemohon khususnya pada petitum angka 2 yang memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.00 WIB. Sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR. Petitum demikian bertentangan dengan posita permohonan yang mempersoalkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR/DPRK Kabupaten Keerom di Provinsi Papua. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 2/2023. Sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

3.10 Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Empat, konklusi. Berdasarkan pilihan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas.

4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **31. KETUA: SUHARTOYO [01:14:23]**

Amar Putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam rapat Pemutusan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada di Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15.20 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Abdul Basid Puadi, Yunita Rhamadani, dan Winda Wijayanti sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 181!

### **32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:20]**

Putusan Nomor 181 dan seterusnya. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh nama Robert Ortisan Rumi dan seterusnya. Dalam hal ini merupakan Pemohon perseorangan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 dan seterusnya memberi kuasa kepada Moh. Qusyairi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 58 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, paragraf 3.1 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili per ... permohonan a quo.

Tenggang Waktu Permohonan. Dalam Eksepsi, paragraf 3.3. Me ... Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Paragraf 3.4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena permohonan a quo diajukan pada tanggal 22 April 2024, pukul 11.59 WIB, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon a quo beralasan menurut hukum, maka Eksepsi Termohon lainnya, Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Konklusi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **33. KETUA: SUHARTOYO [01:18:23]**

Amar putusan.

Mengadili. Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani, dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 56!

#### **34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:20]**

Putusan Nomor 56-01 dan seterusnya Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PPU, Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat yang diwakili oleh Anis Matta dan Mahfuz Sidik sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur F. Prisanto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum yang di ... memberikan kuasa kepada Muhammad Rullyandi, selanjutnya disebut sebagai Termohon, Partai NasDem diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal disebut sebagai Pihak Terkait I, memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan.

Partai Amanat Nasional diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberikan kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut dengan Pihak Terkait II.

Membaca dan seterusnya, Duduk Perkara dianggap telah diucapkan. Pertimbangan Hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kewenangan Mahkamah, dalam Eksepsi dan seterusnya, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dalam Eksepsi dan seterusnya, Kedudukan Hukum dan seterusnya.

3.10. Menimbang bahwa berkenaan dengan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait PAN perihal Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Petition permohonan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah telah terang adanya ketidakkonsistenan terkait dengan dalil permohonan untuk Pihak Terkait PAN 2, baik dalam Posita maupun Petition. Bahkan terdapat pula ketidakkonsistenan antara Posita dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.



Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil, penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon a quo tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait 2 mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur adalah berdasar menurut hukum.

3.11. Dianggap telah diba ... diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian dan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1. sampai 4.8. dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **35. KETUA: SUHARTOYO [01:21:54]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait II Partai PAN berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi selain dan selebihnya.  
Dalam Pokok Permohonan.  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.27 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Winda Wijayanti, Yunita Rhamadani, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut, Perkara 285!

### **36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:22:53]**

Putusan Nomor 285 dan seterusnya/PHPU dan seterusnya/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Edison Awoitawu, S.T. Dalam hal ini merupakan Pemohon Perseorangan dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan Suara Kuasa Khusus 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Jamil Resa, M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59 dan seterusnya bertanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Titik 1 ... 1.2. Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

2. Duduk Perkara.

2.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

3.1 Menimbang bahwa dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

3.2 Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon perihal Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.4.1 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD in casu hasil pemilihan pada Daerah Pemilihan Papua 3 terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional yang oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 April 2024, pukul 12.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon tanggal ... Nomor 116 dan seterusnya, bertanggal 23 April 2024 dengan merujuk tenggat waktu penya ... pengajuan permohonan selama 3x24 jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional oleh Termohon kepada

tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, yang batas akhir 3x24 jam pada ta ... berakhir pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Oleh karena permohonan a quo diajukan pada tanggal 23 April 2024, pukul 12.15 WIB, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 ayat (1) undang ... PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu beralasan menurut hukum, eksepsi Termohon lainnya, kedudukan hukum Pemohon, dan permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. Kesimpulan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, poin 4.1 sampai dengan 4.5 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

### 37. **KETUA: SUHARTOYO [01:26:38]**

Amar putusan.

Mengadili, Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya.  
Dalam Pokok Permohonan.  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim konsisusi ... Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan ... sudah diucapkan, pada hari Rabu, 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.32 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Winda Wijayanti, Yunita Rhamadani, dan Abdul Basid Fuadi, dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Panel 3, Nomor 62!

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:44]**

Ketetapan Nomor 62 dan seterusnya, 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang, a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, yang diwakili oleh Dr. Drs. H. Muhaimin Iskandar, M.Si., dan M. Hasanuddin Wahid, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26377 dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H. dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan mengenai penarikan/pencabutan Perkara Nomor 62 dan seterusnya.

Selanjutnya, terkait dengan penarikan/pencabutan perkara tersebut, pada Sidang Panel dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon dan seterusnya. Pemohon menyampaikan Surat Nomor 29265 dan seterusnya perihal Pencabutan Permohonan Perkara 62 dan seterusnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PKB yang juga dibacakan dalam persidangan.

Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut adalah beralasan hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Huruf g dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Huruf h dianggap diucapkan.

Mengingat.

Angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **39. KETUA: SUHARTOYO [01:29:29]**

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
2. Menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor 62 dan seterusnya Tahun 2024 dianggap diucapkan. Mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Aceh 1, ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.35 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 39!

### **40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:31:04]**

Ketetapan Nomor 39 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Maret 2024 yang diajukan oleh Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara 4, bernama Nanda Nurkhalis, S.H, ... S.Sos. dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dit ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terkait dengan persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Nomor 107 dan seterusnya perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya sidang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan seterusnya.

Huruf e dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dibahas pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah ... meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan, huruf h dianggap diucapkan. Mengingat, angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:32:20]**

Menenap ... menetapkan, menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dengan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.37 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut. Dibantu de ... dengan dibantu oleh Nur ... Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nir ... Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 25!

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:33:07]**

Ketetapan Nomor 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara 6 bernama Muhammad Yusuf, dan seluruhnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seluruhnya, dianggap diucapkan.

Bahwa dalam persidangan tersebut, Mahkamah mengklarifikasi mengenai permohonan Pemohon terutama terkait dengan objek yang dimohonkan oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai penolakan hasil pemilu dan kebijakan partai. Vide Risalah Sidang Perkara Nomor 25 dan seluruhnya.

Hal demikian juga sebagian telah ... sebagaimana telah dimuat dalam permohonan Pemohon.

Huruf e dan seluruhnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan seluruhnya dianggap diucapkan.

Huruf g dan seluruhnya, dianggap diucapkan.

Huruf i dan seluruhnya dianggap diucapkan. Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5 dan seluruhnya, dianggap diucapkan.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:34:19]**

Menetapkan, menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.39 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Penitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 233!

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:05]**

Ketetapan Nomor 233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara

PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Maret 2024 yang diajukan oleh Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara 6 bernama M. Nasir dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa dalam persidangan tersebut Mahkamah mengklarifikasi mengenai permohonan Pemohon terutama terkait dengan objek yang dimohonkan oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut Pemohon menyampaikan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai penolakan Hasil Sirekap di 4 Kecamatan Dapil Aceh Utara 4. Saya ulangi, di Kecamatan Dapil Aceh Utara 6, Kabupaten Aceh Utara. Vide Risalah Sidang Perkara Nomor 22 ... 233 dan seterusnya.

Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas rapat permuf ... permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum sebagaimana termuat pada huruf d di atas. Sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf a dianggap diucapkan.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **45. KETUA: SUHARTOYO [01:36:25]**

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.42 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Nurlidya Stephanny Hikmah,



Sharfina Sabila, Rizkisyahbana Yulistiyaputri sebagai panitera pengganti serta diadili oleh para pihak.

Dilanjutkan, Perkara 23!

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:37:12]**

Ketetapan Nomor 23 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang.

A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 Maret 2024 yang diajukan oleh perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 5 bernama Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P. dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam persidangan tersebut Mahkamah mengklarifikasi mengenai permohonan Pemohon terutama terkait dengan objek yang dimohonkan oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai penolakan terhadap hasil Sirekap.

Huruf e sampai dengan f dia ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Rapat Pemusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana termuat pada huruf d di atas. Sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Huruf h dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf i dianggap diucapkan.

Mengingat, angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:37:25]**

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.45 ... diulang, 15.44 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Shafrina Sabila sebagai panitera pengganti serta diadili oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 161!

#### **48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:38:18]**

Putusan 161-02-01-01/PHPU Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Yanti Anggreyani memberi kuasa kepada DR. Subani, S.H, M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon. Membaca dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dalam Eksepsi, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan oleh karenanya Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum, Dalam Eksepsi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan oleh karenanya Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lain ... lainnya dari Termohon dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut.

3.11.1 sampai 3.11.3 dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3.13 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, seluruhnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:41:42]**

Amar Putusan. Mengadili.

Dalam Ekspesi, menolak Ekspesi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.47 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurlydia Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan, 175.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:42:33]**

Putusan Nomor 175-02-01-01/PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Ang ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Hasbi Ahmad, memberi Kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum memberikan kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Termohon.

Dua. Muhammad Rizal, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dalam Eksepsi, dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Dan oleh karenanya, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan. Masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan Hukum Pemohon, dalam Eksepsi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dan oleh karenanya, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon cacat formil karena Pemohon mengajukan permohonan hanya melampirkan daftar alat bukti saja tanpa melampirkan alat bukti.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Sub paragraf 3.11.1 sampai dengan 3.11.2 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai dengan alat bukti yang sah, yang mendukung permohonan menyebabkan permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2003. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan. Dengan demikian, Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3.13. dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **51. KETUA: SUHARTOYO [01:45:42]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan cacat formil permohonan.
2. Menurut Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan Pukul 15.51 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila dan Rizkisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 168!

## **52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:44:00]**

Putusan Nomor 168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh ... oleh H. Muhammad Marjono dan Arwani Thomafi sebagai Plt dan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.3. dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Oleh sebab itu, Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

[3.4] dan seterusnya dianggap diucapkan.

[3.6] dianggap diucapkan. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan[sic!] adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

[3.7] dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

[3.8] dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.9] dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan sebagai berikut.

Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah ternyata tidak bersesuaian dengan Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK, Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2023, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023, sebagaimana telah diuraikan di atas, Permohonan Pemohon tidak merujuk sama sekali alat bukti tertentu dalam setiap dalil permohonannya[sic!]. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

[3.12] dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Seluruhnya telah dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:50:23]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.  
 Dalam Pokok Permohonan.  
 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.56 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Stefa ... Sharfina Sabila, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 13!

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:42]**

Putusan Nomor 13 dan seterusnya, 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PPHU Anggota DPR ... DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap, 1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kedua, Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikh dan Aboe Bakar sebagai Presiden Dewan Pengurus dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642 dan seterusnya bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainuddin Paru dan seteru ... kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut Pihak Terkait I.

Ketiga, De ... Partai Demokrat ... Demokrasi Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri, dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2669 dan selanjutnya bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa dan kawan-kawan adalah kesemuanya Advokat dan seterusnya dianggap ... selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Menimbang.

Bawaslu mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan pertimbangan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait I, Partai Keadilan Sejahtera dan eksepsi Pihak Terkait II, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang pada intinya, adalah Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi ... Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan pertimbangan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait I, Partai Keadilan Sejahtera yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon hanya menyebutkan bahwa permohonan diajukan dalam tenggang waktu dan seterusnya, yang pada pokoknya adalah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, Mahkamah akan pertimbangan eksepsi lain dari Termohon dan atau eksepsi lain pihak para ... Pihak Terkait. Dan pokok permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak



jelas atau kabur, masing-masing dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon ... eksepsi Pihak Terkait I, dan eksepsi Pihak Terkait II berkenaan dengan pengisian Anggota DPR RI di Dapil Aceh 1 sebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap uraian tersebut di atas, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara rinci dan jelas di TPS mana dugaan penambahan suara tersebut terjadi. Pemohon hanya mendalilkan dan menyandingkan perolehan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan hasil perolehan suara dalam C-1 dan D-1 untuk Partai PDI Perjuangan, PKS, dan PKB.

Ketiadaan uraian TPS pada dalil Posita Pemohon demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Sekalipun Pemohon telah menyerahkan alat bukti yang cukup ... spesifik dan masif. Alat bukti yang demikian tidak dapat serta-merta menjadi dasar Mahkamah untuk men ... memeriksa persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon manakala tidak didalilkan secara tegas dan jelas oleh Pemohon dalam Posita permohonannya.

Di samping itu, Mahkamah menemukan fakta dan Petitum yang dimohonkan pem ... oleh Pemohon. Dimana telah ternyata terdapat pertentangan satu sama lain, yakni antara Petitum angka 2 dan angka 3.

Pada Petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 6 ... 360/2024. Sementara pada Petitum angka 3, Pem ... meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian ke anggota DPR RI Dapil I. Setelah dilakukan pemungutan suara ulang untuk perolehan suara Partai Gerinda, PDI Perjuangan, PKS, dan PKB.

Petitum angka 3 yang dimohon oleh Pemohon dituangkan dalam tabel tersebut secara tidak langsung menurut Mahkamah dapat dimaknai berisi dua Petitum di dalamnya, yakni Petitum yang memohonkan penetapan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum yang memohonkan pemungutan suara ulang karena dalam tabelnya, Pemohon menuliskan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yakni 104.005 suara untuk Partai Gerinda dan 98.120 suara untuk PDI Perjuangan, 98.750 suara untuk PKS, dan 80.000 suara untuk PKB, masing-masing ditambah hasil PSU. Ketiga Petitum dimaksud bersifat kontradiktif, sehingga tidak mungkin ketiganya diajukan dalam satu kesatuan Petitum secara kumulatif. Mengingat masing-masing Petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Seharusnya Petitum angka 3 yang berisi permohonan penetapan suara diajukan secara alternatif dengan Petitum permohonan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Petitum Pemohon bersifat kumulatif dan kontradiktif. Maka Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang

sebenarnya dimintakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengisian Anggota DPR di Dapil Aceh 1 adalah tidak jelas atau kabur.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon berkenaan dengan pengisian Anggota DPRK di Dapil Aceh 2 ... Aceh Timur 2 Mahkamah berpendapat sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara rinci ja ... dan jelas di TPS mana pada setiap kecamatan yang didalikan adanya dugaan penambahan suara tersebut terjadi, berikut berip ... berikut berapa penambahan suara untuk Partai Aceh pada masing-masing TPS. Pemohon hanya mendalilkan dan menyandingkan perolehan suara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan DPRK Wilayah dengan Formulir D. Kabko DPRK Wilayah. Ketiadaan uraian TPS yang terperinci pada dalil Posita Pemohon demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon berkenaan dengan pengisian Anggota DPRK di Dapil Aceh Timur 2 adalah tidak jelas atau kabur.

Paragraf 3.12, 3.13, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Da ... Pemilihan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

## **55. KETUA: SUHARTOYO [01:57:29]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menurut Eksepsi Para Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.  
Dalam pokok permohonan.  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 16.03 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Nurlidya Stephanny Hikmah, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 132!

## **56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:58:28]**

Putusan Nomor 132 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konsitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi Kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemlihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya, memberi Kuasa kepada Sigit Nurhadi dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Tenggang waktu pengajuan permohonan, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan hukum Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta di persidangan berkenaan dengan permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh Pemohon. Dalam permohonan awal Pemohon bertanggal 23 April ... 23 Maret 2024 maupun perbaikan permohonan pada tang ... bertanggal 25 Maret 2024, permohonan a quo diajukan oleh Partai Politik Gerindra yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Namun dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 23 April 2024, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan perubahan identitas dalam permohonannya kepada Majelis Hakim,

sehingga permohonan yang semula diajukan oleh Partai Politik Gerindra menjadi diajukan oleh perseorangan atas nama Edi Darmansyah yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun perseorangan (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132 dan seterusnya) dari Partai Gerindra. Permohonan perubahan identitas demikian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena termasuk perubahan mayor terhadap substansi permohonan yang sejatinya tidak lagi diperkenankan untuk dilakukan oleh Pemohon setelah permohonan ... Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan maupun dalam persidangan. Mengingat Pemohon telah memiliki kesempatan untuk memperbaiki permohonan, termasuk memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan substansi dalam tenggang waktu 3x24 jam sejak permohonan awal diserahkan.

Dengan demikian, identitas Pemohon yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah identitas yang diajukan dalam perbaikan permohonan yang masih dalam tenggang waktu, yaitu permohonan Partai Politik Gerindra. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan sekalipun Pemohon tidak mengajukan perubahan identitas Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2003 telah mengatur bahwa pengajuan permohonan oleh perseorangan dimungkinkan untuk dilakukan tidak secara terpisah oleh partai ... dari partai politik, yaitu artinya partai politik dapat mengajukan permohonan yang mempermasalahkan perolehan suara antar calon anggota legislatif dalam internal partai politiknya sendiri.

Selanjutnya, Mahkamah akan pertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum bertimbangankan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan pertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya menurut Mahkamah, Pemohonan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam eksepsi. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan beberapa alasan dan seterusnya dianggap dibaca ... diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon perihal ketidakjelasan Permohonan Pemohon yang terkait dengan inkonsistensi ... identitas Pemohon telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.6]. Selain itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan ketidakjelasan locus terjadinya penggelembungan atau perselisihan suara di Kecamatan Peunaron. Mahkamah berpendapat sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Namun demikian, selama Mahkamah cermati secara saksama, posita dan petitum telah ternyata bahwa Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara jelas dan terperinci perihal TPS mana saja yang menjadi locus terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara yang menyebabkan jumlah akhir perolehan suara dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRD vers ... DPRK versi Termohon menjadi berbeda sebagaimana didalikan oleh Pemohon dalam positanya.

Terlebih lagi, pemohon juga tidak melampirkan alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil salinan DPRK pada masing-masing TPS yang terdapat di seluruh kelurahan di Kecamatan Peunaron ataupun alat bukti lain dapat menjelaskan perihal locus dimaksud. Pemohon hanya melampirkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRK versi Pemohon dan Formulir Model D.Hasil Kabko DPRK sebagai alat bukti, sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti berapa jumlah TPS pada masing-masing kelurahan yang terdapat di Kecamatan Peunaron.

Demikian halnya dengan Petitum Pemohon. Seandainya pun Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara-suara ulang di Kecamatan Peunaron, maka tidak dapat diketahui secara pasti penghitungan surat suara ulang tersebut akan dilakukan di Kecamatan Peunaron untuk TPS dan kelurahan apa saja.

Berkenaan dengan hal tersebut, ketiadaan penjelasan terkait uraian locus secara terperinci dalam posita Pemohon juga telah dikonfirmasi kepada Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang pendahuluan tanggal 30 April 2024, di mana dalam persidangan Pemohon menjelaskan bahwa terdapat kurang-lebih 30 TPS dalam Kecamatan Peunaron (vide risalah sidang Perkara 132 dan seterusnya.)

Namun, demikian fakta yang terungkap dalam persidangan dimaksud tidak didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya, serta tidak dukungan dengan alat bukti yang dapat menyakinkan Mahkamah untuk menjelaskan lebih lanjut terkait jumlah 40 TPS yang disamar ... disampaikan oleh Termohon. Sehingga locus pada dalil yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi tidak dapat diketahui dengan pasti, baik dalam posita maupun posita Pemohon maupun alat bukti Pemohon yang menyebabkan Permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Paragraf [3.13] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilihan seterusnya dianggap diucapkan.

## **57. KETUA: SUHARTOYO [02:03:54]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### KETUK PALU 1X

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.09 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Nurlidya Stephanny Hikmah, Sharfina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Selanjutnya, Perkara Nomor 18!

## **58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:04:52]**

Putusan Nomor 18 dan seterusnya 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh:

1. TR. Mahibuddin[sic!], calon anggota DPR Kabupaten/Kota Nagan Raya dari Partai Aceh, Da ... Daerah Pemilihan Nagan Raya 2 Nomor Urut 2 sebagai Pemohon I.
2. Abdul Rahman, S.Sos. Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota DPRK Nagan Raya dan ... dari Partai Aceh Dapil Nagan Raya 2 Nomor 5 ... Nomor Urut 5 sebagai Pemohon 2.

Dalam ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Muzakir dan kawan-kawan kesemuanya dalam advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Para Pemohon.

Terhadap, 1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 63 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan kesemuanya dalam advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kedua, Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Mu ... H. Muhamad Mardiono dan H.M. Arwani Thomafi sebagai PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April dan seterusnya, memberi kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan

kesemuanya advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon ... Para Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi, menolak eksepsi para ... menolak eksepsi Termohon, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, tenggang waktu pengajuan permohonan. Per ... Permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Eksepsi. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut kedudukan hukum Para Pemohon, maka Mahkamah pertimbangan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo masing-masing dengan alasan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terkait dengan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah pertimbangan sebagai berikut, 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Para Pemohon adalah tidak beralasan hukum.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon Termohon dan Pe ... Pe ... Pihak terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut, yang pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 4, dianggap diucapkan. Angka 5, setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah ternyata bahwa pokok persoalan yang diadilkan oleh Para Pemohon bukanlah persoalan perolehan suara perseorangan calon anggota legislatif dalam internal partai politik sebagaimana dimestinya permohonan yang diajukan oleh perseorangan.

Pemohon I dan Pemohon II justru mempersoalkan perolehan suara antarpolitical politik, yakni partai politik Para Pemohon, dalam hal ini Partai Aceh dengan PPP. Para Pemohon juga tidak ... tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh partainya yang diakui sama dengan yang ditentukan oleh Termohon. Selain itu dalam petitumnya, Pemohon I dan Pemohon II meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 6 ... 360 dan seterusnya, serta meminta penetapan hasil perolehan untuk suara Partai Politik Aceh dan PPP yang benar menurut Para Pemohon.

Terlebih lagi, pada huruf b, huruf d, dan huruf e dalam menerangkan Kedudukan Hukumnya Para Pemohon, serta dalam angka [4.1] Pokok Pemohon tidak konsisten dalam menjelaskan identitas dirinya sebagai Pemohon Perseorangan karena justru menjelaskan identitasnya sebagai partai politik, in casu Partai Aceh Nomor Urut 21.

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Selasa, tanggal 30 April 2024, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan perubahan identitas kepada Majelis Hakim dari yang semula diajukan oleh perseorangan yang terdiri dari atas dua orang calon anggota legislatif dari Partai Aceh menjadi diajukan oleh Partai Politik Aceh yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh dengan alasan bahwa persoalan yang dimohonkan adalah persoalan perolehan suara antarpolitical, sehingga Para Pemohon merasa lebih tepat jika permohonan a quo diajukan oleh partai politik, vide Risalah Sidang Perkara 18 dan seterusnya.

Menurut Mahkamah, telah terjadi ketidakkonsistenan Para Pemohon dalam mengidentifikasi dirinya sendiri dalam permohonan ini yang membuat rangkaian Posita dan permohonan a quo menjadi saling tidak bersesuaian dengan identitas Para Pemohon. Sementara terkait dengan permohonan perubahan identitas dalam Sidang Pendahuluan, Mahkamah berpendapat hal tersebut termasuk dalam perubahan mayor yang berkaitan dengan substansi permohonan yang sejatinya tidak lagi diperkenankan untuk dilakukan dalam persidangan, mengingat Para Pemohon telah memiliki kesempatan untuk memperbaiki permohonan.

Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan perubahan identitas dimaksud untuk memenuhi rasa keadilan bagi Para Pemohon, Mahkamah menjadi tidak memberikan rasa keadilan yang sama bagi para pihak lainnya. Dengan demikian, ketidakjelasan dalam bentuk pertentangan antara Posita dengan identitas Pemohon dalam permohonan a quo menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Paragraf [3.13] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **59. KETUA: SUHARTOYO [02:09:51]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur.



2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024. Dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari, Nurlidya Stephanny Hikmah, Shafrina Sabila, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 28!

**60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:10:58]**

Putusan Nomor 28 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa memberi kuasa kepada Dr. Mehbob dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus dan kawan-kawan kesemuanya advokat dan selanjutnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut Termohon.

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Partai NasDem yang diwakili oleh Dr. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa

kepada Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait I dan Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, antara lainnya karena alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang berkaitan dengan Berita Acara, telah Mahkamah pertimbangan dalam sub paragraf [3.1.3] di atas.

Bahwa terhadap alasan eksepsi selain mengenai Berita Acara, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan eksepsi yang relevan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 11[sic!] ayat (2) angka 5 PMK 2/2023, Petitem haruslah memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, antara Posita dan Petitem permohonan pemo ... permohonan Pemohon bertentangan atau tidak berkesesuaian, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil, selain dan seterusnya dianggap dibacakan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap dibacakan atau diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

**61. KETUA: SUHARTOYO [02:13:53]**

Amar putusan.

Mengadili, dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Para Pihak Terkait (ucapan tidak terdengar jelas) dengan permohonan tidak jelas atau kabur.
2. Menurut eksepsi Termohon dan Para Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.19 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 45!

**62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:14:50]**

Putusan Nomor 45 dan seterusnya, 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada ... mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh T. Muhammad Isa Aziz, S.E. (Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi) dari Partai Politik Golongan Karya, Daerah Pemilihan Aceh 5, dengan Nomor Urut 2.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada 20 ... kepada ... memberi kuasa kepada Irwansyah Putra dan seterusnya, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.  
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

[3.5] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas. Meskipun Pemohon merupakan Calon Anggota DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 5 dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yakni Partai Golkar, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif. Sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka eksepsi Termohon mengenai ked ... mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi lainnya dari Pemohon serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sub paragraf [3.5.2] dan seterusnya sampai [3.5.5] dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon merupakan Calon Anggota DPRA di Daerah Pemilihan Aceh 5 dari Dapil ... dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yakni Partai Golkar, namun tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif, karena tidak memiliki ... tidak ... karena tidak memiliki kedudukan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilihan dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **63. KETUA: SUHARTOYO [02:17:27]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.  
 Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.  
 Dalam pokok permohonan.  
 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 16.23 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Rizkisyabana Yulistyaputri, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 133!

**64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:18:20]**

Putusan Nomor 133-01-05-38/PHPU/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai NasDem, yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, mengenai Mahkamah, mengenai Kewenangan Mahkamah, tidak berwenang mengadili permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Maka, selanjutnya akan ... Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan Eksepsi yang menga ... menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya [3.9.1]-[3.9.2] dianggap di ... telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Eksepsi dengan per ... perm ... Eksepsi permohonan tidak jelas atau kabur, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut.

[3.10.1], [3.10.2] dianggap telah dibacakan.

[3.10.3] dianggap telah dibacakan.

Bahwa ... adapun Petitem Pemohon demikian merupakan Petitem yang bersifat kumulatif yang berakibat hukum, adanya pertentangan antara uraian yang diminta dalam Petitem yang dimohonkan tersebut, sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas. Oleh karenanya, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.11], [3.12] dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Telah ... dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **65. KETUA: SUHARTOYO [02:21:55]**

Amar putusan mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menurut Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei Tahun 2024 selesai diucapkan pukul 16.27 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas. Dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 24!

#### **66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:22:50]**

Putusan Nomor 24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi Keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberi Kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Nasdem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya memberi Kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Palli, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan eksepsi Pihak Terkait I, mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait I. serta pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang mengatakan, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya [3.9.1] sampai dengan [3.9.2] dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan sebagai berikut [3.10.1] dianggap telah diucapkan.

[3.10.2] Bahwa Mahkamah memeriksa ... setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon melakukan renvoi terhadap Petitum angka 4 pada saat persidangan Mahkamah dengan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan, tanggal 10 April ... saya ulangi, tanggal 30 April 2024. Menurut Mahkamah renvoi tersebut, terhadap petitum demikian telah melewati tenggang waktu perbaikan Permohonan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah yang merupakan dasar tidak dibenarkannya dilakukan renvoi yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan sidang pendahuluan.

Lagipula adanya renvoi terhadap Permohonan yang bersifat substansial a quo, pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat atau speedy trial yang merupakan karakteristik tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, deminya ... demi kepastian hukum yang adil, renvoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai renvoi yang tidak dapat dibenarkan.



Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara pertentangan antara posita dengan petitum. Karena posita permohonan Pemohon esensinya adalah terkait perselisihan hasil Pemilu Tahun 2024 yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya, sedangkan Petitum angka 4 berisi uraian permintaan PSU pada Kabupaten Halmahera Utara yang berada pada wilayah administrasi Provinsi Maluku.

Dengan demikian, adanya Petitum angka 4 dalam permohonan Pemohon justru menyebabkan Permohonan cacat formil dan berakibat ketidaksesuaian antara uraian dalil dalam posita dengan yang dimintakan dalam petitum, sehingga permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.11], [3.12] Dianggap telah diucapkan.

Konklusi seluruhnya dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

#### **67. KETUA: SUHARTOYO [02:28:12]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksekpsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menurut Eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.  
Dalam Pokok Permohonan.  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.34 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan, Perkara 38!

#### **68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:29:05]**

Putusan 38-02-04-38 PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Jois Kambu, S.E., memberi kuasa kepada Muhammad Alberto Soniwura dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Ortis Faye Sagrim memberi kuasa kepada Kristian Masiku dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohona ... Permohonan Pemohon dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum. Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum, Per ... Pemohon yang pada pokoknya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut. [3.51] sampai dengan [3.54] dianggap telah diucapkan.

Bahwa lebih lanjut dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 30 April 2024, telah ... setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa tidak memiliki surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 dan dari Partai Golkar ke Mahkamah, vide Risalah Sidang Perkara tanggal 30 April 2024, halaman 174.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon dalam Permohonannya menguraikan sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Daerah Papua Barat Daya 6 Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yakni Partai Golkar, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat

formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh karenanya, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.6], [3.7], dianggap telah diucapkan.

Konklusi seluruhnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **69. KETUA: SUHARTOYO [02:32:36]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 16.38 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 08!

#### **70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:33:39]**

Putusan Nomor 08 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh ... saya ulangi, Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada I Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol dan seterusnya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

[3.1] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian karena Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

[3.4] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

[3.6] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.8] dan seterusnya dianggap diucapkan, maka selanjutnya Ter ... Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon.

Dalam Eksepsi.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

[3.10.2] Bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan, dengan Petitum Permohonan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan fakta yang di ... terungkap dalam persidangan, permohonan telah ternyata terdapat ketidakpastian dalam Petitum permohonan dalam bentuk pertentangan

antara satu Petitem dan Petitem lainnya, yaitu Petitem meminta penetapan suara yang benar versi Pemohon dan Petitem pemungutan suara ulang yang diminta secara kumulatif.

Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan permohonan Pemohon, khususnya dalam Petitem permohonan yang menga ... yang mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**71. KETUA: SUHARTOYO [02:37:53]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.43 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono dan I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, dari 215!

**72. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [02:38:48]**

Putusan Nomor 215 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan ... dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon, DPRD Kota Bandar Lampung, Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3, Partai Keadilan PKS yang diwakili oleh Ahmad Syaikh dan Aboe Bakar sebagai Presiden Dewan Pengurus dan Sekretaris Jenderal PKS.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.23 dan seterusnya, memberi Kuasa kepada Zainuddin Paru dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I, DPRD Kabupaten Lampung Barat, Daerah Pemilihan Lampung Barat 2, Partai Golongan Karya Golkar yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi Kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Paragraf [3.1] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I, Partai Keadilan Sejahtera berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.3] dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf [3.4], sampai dengan paragraf [3.5] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf [3.6], menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait I PKS, serta pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

Paragraf [3.7], menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon

yang pada pokoknya, bahwa petitum permohonan Pemohon yang meminta ditetapkan suara versi Pemohon, dan sekaligus untuk ditambahkan dengan hasil pemungutan suara ulang, yang telah dimintakan dalam provisi sebelumnya adalah tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon.

Paragraf [3.7.1] sampai dengan [3.7.2] bahwa setelah Mahkamah mempelajari petitum permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa petitum angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara partai politik, ditambahkan dengan hasil pemungutan suara ulang. Petitum permohonan yang demikian adalah dua petitum yang tidak lazim dan bertentangan satu sama lain. Karena di satu sisi, Mahkamah diminta untuk menetapkan suara partai politik, sementara di sisi lain, diminta untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Dalam batas penalaran yang wajar, kedua petitum tersebut karena diuraikan secara kumulatif, tidak dapat dipertimbangkan sebagai rangkaian petitum permohonan yang jelas. Karena apabila petitum yang satu dikabulkan akan bertentangan dengan petitum yang lain karena kedua petitum tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Rangkaian Petitum demikian telah menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan Pemohon merupakan Kewenangan Mahkamah. Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka Eksepsi Termohon mengenai Petitum permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.9] dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **73. KETUA: SUHARTOYO [02:45:37]**

Amar putusan mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Petitum permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, 1) Partai Keadilan Sejahtera, untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 16.51 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 186!

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:46:37]**

Putusan Nomor 186 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara PPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Diajukan oleh Partai Garuda yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Yohanna Murtika sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Abdul Haris dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 yang memberi Kuasa kepada Remana Nugroho dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan hukum Pemohon, [3.6] dan seterusnya dianggap diucapkan, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.



Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah pertimbangan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan tidak adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan dalil Pemohon mengenai persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon. Artinya, pokok permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta penghitungan suara yang benar menurut Pemohon apabila kecurangan atau dugaan pelanggaran tersebut tidak terjadi.

Bahwa Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap diucapkan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2003 menentukan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon. Namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut, paragraf [3.12] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945 Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

**75. KETUA: SUHARTOYO [02:49:20]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menurut eksepsi Termohon selain dan selebihnya.  
Dalam pokok permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 3X**

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.55 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Muhammad Mahrus Ali dan Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 209!

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:50:09]**

Putusan 209 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Soleh Amin dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan hukum Pemohon [3.5] dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.7] Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah pertimbangan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan tidak menjelaskan dalam tingkatan rekapitulasi mana suara Pemohon di ... berpindah dalam ... dan dalam tingkatan rekapitulasi mana Termohon melakukan kesalahan penghitungan, sehingga membuat suara Pemohon menjadi berkurang ... dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai di tahap mana terjadinya kesalahan penghitungan tersebut, yang kemudian ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana terjadinya perpindahan suara Pemohon ke partai politik lainnya. Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan di dalam Permohonan Pemohon yang menjadikan Permohonan Pemohon kabur, sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Lebih lanjut Pasal 11 dan seterusnya PMK 2/2003[sic!] dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, pengajuan Permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pemohon. Namun, oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Paragraf [3.11], [3.12] dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

**77. KETUA: SUHARTOYO [02:52:48]**

Amar Putusan.  
Mengadili.  
Dalam Eksepsi.  
Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.  
Dalam Pokok Permohonan. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 18 ... 16.58 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali dan Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, untuk pembacaan putusan atau petikan dan/atau ketetapan untuk Panel 1 Nomor 46, dipersilakan!

**78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:53:51]**

Petikan Putusan Nomor 46 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan H. Muhamad Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, Partai Persatuan Pembangunan. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Ef ... Erfandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024, memberikan kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum paragraf [3.1], [3.4], dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Dapil Banten 1, DPR RI Dapil Banten 2, dan DPR RI Dapil Banten 3, telah ternyata tidak terdapat penguraian dalil secara jelas, dimana Pemohon mendalilkan telah terjadi perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda. Namun, Pemohon tidak ... namun Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut tempat kejadian, serta pada tingkat rekapitulasi mana terjadi perpindahan suara dimaksud.

Di samping itu, Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 4, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antar-Posita Permohonan, dimana Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan pengurangan suara Pemohon, namun terdapat ketidaksesuaian antara tabel persandingan perolehan suara dengan uraian penjelasannya, baik berkaitan dengan PSI maupun Pemohon sendiri, vide Perbaikan Permohonan halaman 12 sampai dengan halaman 23.

Selain itu, pada Petitum Permohonan Pemohon, terdapat pula ketidaksesuaian dengan Posita permohonan, dimana pada Posita Pemohon mempermasalahkan penambahan suara untuk PSI, namun pada Petitum Pemohon meminta penetapan perolehan suara hanya untuk perolehan suara Pemohon saja, tanpa meminta koreksi terhadap perolehan suara PSI yang benar menurut Pemohon.

Di samping itu, dalam Petitum Permohonan Pemohon terdapat permintaan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, namun Pemohon hanya menyebutkan nama kecamatan dan jumlah kelurahan, tanpa menyebutkan secara spesifik pada TPS mana yang dimintakan untuk

dilaksanakan pemungutan suara ulang yang seharusnya sesuai dengan yang diuraikan dalam Posita.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan Pertimbangan Hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo.

Dengan demikian, perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Banten 1, Dapil ... DPR RI Dapil Banten 2, DPR RI Dapil Banten 3, dan DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota ... Dapil Kota Tangerang 4, tidak memenuhi syarat formil permohonan PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga harus dinyatakan kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Banten 1, DPR RI Dapil Banten 2, DPR RI Dapil Banten 3, dan DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 4, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon Anggota DPR RI Dapil Banten 1, DPR RI Dapil Banten 2, DPR RI Dapil Banten 3, dan DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 4, sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Banten 1, DPR RI Dapil Banten 2, DPR RI Dapil Banten 3, dan DPR RI Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 4, tidak dilanjutkan ke Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian.

Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, jawaban dan Eksepsi Termohon, keterangan dan Eksepsi Pihak Terkait, dan keterangan baswas ... Bawaslu, serta alat bukti para pihak sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Banten 1, Dapil Banten 2, Dapil ... DPR RI Dapil Banten 3, dan DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 4, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Serang, Dapil Kota Serang 1 yang juga terdapat dalam permohonan a quo, akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda Pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, PMK tentang Tata Beracara dan ... dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD, dan PMK tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU

Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilihan Presiden, Pemilu Presiden, dan Wakil Presiden.

**79. KETUA: SUHARTOYO [02:59:27]**

Mengadili.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Anggota DPR RI Dapil Banten 1, DPR RI Dapil Banten 2, DPR RI Dapil Banten 3, dan DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 4 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 17.05 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 183!

**80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00:27]**

Petikan Putusan Nomor 183 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara pe ... konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Demokrat, yang diwakili oleh H. Agus Ari ... Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A., dan H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T., sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus 19 April 2024, memberikan kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus (Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024, memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.4], dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tangerang 1, telah ternyata terdapat Posita dan Petitum yang tidak bersesuaian, yaitu dalam Posita Pemohon menguraikan adanya penambahan suara ... suara Partai Golongan Karya di 7 TPS dan pengurangan suara Pemohon di 13 TPS.

Sementara itu, dalam Petitum Permohonan Pemohon, meminta pembatalan suara Partai Golongan Karya di ... di 20 TPS, yang seharusnya menurut Mahkamah, Pemohon hanya memohon pembatalan sepanjang penambahan suara Partai Golkar di 7 TPS dan juga pengurangan suara Pemohon di 13 TPS. Dengan fakta hukum a quo, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon terdapat pertentangan (*contradictio in terminis*) antara Posita dan Petitum.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapannya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo. Dengan demikian, perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 1 tidak memenuhi syarat formil permohonan PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga harus dinyatakan kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 1 sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota



Tangerang, Dapil Kota Tangerang 1, sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 1 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon, jawaban dan eksepsi Termohon, keterangan Pihak Terkait, eksepsi Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti Para Pihak, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang 1, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dapil Banten II yang juga terdapat dalam permohonan a quo, akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara PHPU dan Anggota DPR-DPRD, dan PMK tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU, Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Pemilu, Presiden, dan Wakil Presiden.

#### **81. KETUA: SUHARTOYO [03:04:41]**

Mengadili.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tangerang, Dapil Kota Tangerang I tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan.

Pada hari Rabu tanggal 15, bulan Mei Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum.

Pada hari Selasa tanggal 21, bulan Mei tahun 2024, setelah[sic!] ... selesai diucapkan pukul 17.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu ... dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis, sebagai Panitera Pengganti, serta diadili oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 64!

**82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:05:33]**

Putusan Nomor 64 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menyatukan putusan dalam Perkara Perselisian hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh nama Guna, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hati Nurani Rakyat, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan V Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Horas A.M Naiborhu, S.H., dan Mulatua Situmorang, S.H., kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberikan Kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan pe ... Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2024, yang telah ternyata bersifat parsial. Artinya perbaikan tersebut bukan merupakan perbaikan terhadap keseluruhan permohonan, melainkan perbaikan pada bagian-bagian tertentu.

Oleh karena itu, perbaikan permohonan tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan permohonan Pemohon atau permohonan awal bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 32 dan seterusnya, yang akan dipertimbangkan Mahkamah dalam perkara a quo.

Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi paragraf [3.2] dan [3.4] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon, berkenan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengandali permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf [3.5] dan [3.6] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam eksepsi paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.11] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi pokok permohonan.

Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, ternyata tidak bersesuaian atau kontradiksi antara posita dengan petitum permohonan karena jika di ... yang didalilkan adalah cacat hukum Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 284/2024 dan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 287/2024 yang berakibat pada cacat hukum Keputusan KPU 360/2024, maka seharusnya Pemohon memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Dapil DPRD Kota Tangerang Selatan, bukan hanya untuk Dapil Kota Tangerang Selatan 5. Terlebih dalam Posita, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan memadai argumentasi yang melatarbelakangi Pemohon sampai pada kesimpulan dimohonkannya pemungutan suara ulang hanya pada Dapil Kota Tangerang Selatan 5.

Di samping itu, Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap diucapkan. Lebih lanjut, Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2023 mengatur dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata tidak menguraikan hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] di atas, permo ... Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2023. Oleh karena permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dan tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai pada posita, serta tidak memuat kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan tidak memuat permintaan untuk membatalkan

penetapan hasil pe ... perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur, sebagaimana eksepsi Termohon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah kabur.

Paragraf [3.16] dan [3.17] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **83. KETUA: SUHARTOYO [03:10:27]**

Amar putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei Tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 17.16 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas. Dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 70!

### **84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:11:17]**

Putusan Nomor 70 dan seterusnya PHPU.DPR-DPRD/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselesaian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh: nama Kusri Haidar Alwi Calon

Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Hanura, Dapil Kota Tangerang Selatan 4 Nomor Urut 1.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Maret 2024, memberi kuasa kepada Horas A.M. Naiborhu, S.H., dan Mulathua Situmorang, S.H., dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Duduk perkara dan seterusnya, diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan. Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang telah ternyata bersifat parsial, artinya perbaikan tersebut bukan merupakan perbaikan terhadap keseluruhan permohonan, melainkan perbaikan pada bagian-bagian tertentu.

Oleh karena itu, permohonan ... perbaikan permohonan tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan Permohonan pemohon (awal) bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 34 dan seterusnya dalam perkara a quo.

Kewenangan Mahkamah, dalam eksepsi.

Paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.4] dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon berkenan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] dianggap diucapkan.

Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.11] dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan pemohon kabur atau obscur dengan alasan, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan pemohon ternyata tidak bersesuaian atau kontradiksi antara posita dengan petitum permohonan. Karena jika yang didalilkan adalah cacat hukum keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 284/2024 dan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 287/2024 yang berakibat pada cacat hukum Keputusan KPU 360/2024, maka seharusnya Pemohon memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Dapil DPRD Kota Tangerang Selatan, bukan hanya untuk Dapil Kota Tangerang Selatan 4, terlebih dalam posita Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan memadai argumentasi yang melatarbelakangi Pemohon sampai pada kesimpulan dimohonkannya pemungutan suara ulang hanya pada Dapil Kota Tangerang Selatan 4.

Di samping itu, Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK, menyatakan dianggap diucapkan. Lebih lanjut, Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 mengatur dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata tidak menguraikan hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023, oleh karena Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum dan tidak terdapat uraian jelas dan memandai pada Posita, serta tidak memuat kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur sebagaimana Eksepsi Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah kabur atau obscur. Paragraf [3.16] dan [3.17] dianggap diucapkan.

Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana di atas, Mahkamah berkesimpulan [4.1]-[4.8] dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

**85. KETUA: SUHARTOYO [03:18:13]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon[sic!] berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.  
Dalam Pokok Permohonan.  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 17.24 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Pak Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 77!

**86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:18:59]**

Putusan Nomor 77 dan seterusnya PPHU.DPR-DPRD 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Nama Deddy Mohammad Rahmat, Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dari Partai Hati Nurani Rakyat, Dapil Kota Tangerang Selatan 5, Nomor Urut 10.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 17 Maret 2024, memberi kuasa kepada Horas A. M. Naiborhu, S.H. dan Mulatua Situmorang, S.H. dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

[3.1] dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

[3.2] sampai dengan [3.4] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.11] dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon terkait Kedudukan Hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau obscur dengan alasan dianggap diucapkan.

[3.14] dianggap diucapkan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Oleh karena Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum dan tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai pada Posita, serta tidak memuat kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah Untuk menyatakan Permohonan



Pemohon kabur, sebagaimana Eksepsi Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur atau obscur.

Paragraf [3.16] dan [3.17] dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan [4.1] sampai dengan [4.8] dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **87. KETUA: SUHARTOYO [03:23:29]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi

1. Menolak[sic!] eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap dibacakan atau diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai pukul 17.29 WIB oleh 9 Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 84!

### **88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:24:16]**

Putusan Nomor 84 dan seterusnya PHPU.DPR-DPRD/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh: Nama: Ari Wibawa, S.Sos. (Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan) dari Partai Hati Nurani Rakyat, Dapil Kota Tangerang Selatan 1, Nomor Urut 1. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Maret 2024 memberi kuasa kepada Horas A. M. Naiborhu,

S.H., dan Mulatua Situmorang, S.H., dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

[3.1] dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

[3.2] sampai dengan [3.4], dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon berkenan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Paragraf [3.5] dan [3.6] dianggap diucapkan. Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.11] dianggap diucapkan. Eksepsi Termohon terkait kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.12], [3.13], [3.14] dianggap diucapkan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] di atas. permohonan Pemohon tidak memiliki kualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Oleh karena Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum, dan tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai pada Posita, serta tidak memuat kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara yang diterapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur, sebagaimana eksepsi Termohon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah kabur atau obscur.

Paragraf [3.16] dan [3.17] dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diurankan di atas, Mahkamah berkesimpulan. [4.1] sampai dengan [4.8] dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

**89. KETUA: SUHARTOYO [03:28:24]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15, bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 17.34 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 95!

**90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:29:11]**

Putusan Nomor 95/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD tahun 2024, yang diajukan oleh Nama: Andy Maulana Yusuf, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hati Nurani Rakyat, Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 2, Nomor Urut 3.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 17 Maret 2024 memberi kuasa kepada Horas A. M. Nairborhu, S.H., dan Mulatua Situmorang, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan semuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan ... diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu, pengajuan permohonan, kedudukan dan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang telah ternyata bersifat parsial. Artinya, perbaikan tersebut bukan merupakan perbaikan terhadap keseluruhan permohonan, melainkan perbaikan pada bagian-bagian tertentu. Oleh karena itu, perbaikan permohonan tersebut harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan Permohonan Pemohon bertanggal 22 Maret 2024 yang diterima berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 37 dan seterusnya yang akan dipertimbangkan Mahkamah dalam perkara a quo.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi ... Eksepsi.

Paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.4] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.6] ... sam ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.11] dan seterusnya dianggap diucapkan. Eksepsi Termohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

[3.14] dan [3.15] dianggap diucapkan.

Oleh karena Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum dan tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai pada posita, serta tidak memuat kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil permohonan suara ... perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur, sebagaimana eksepsi Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur.

Paragraf [3.16] dan [3.17] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **91. KETUA: SUHARTOYO [03:32:45]**

Amar putusan mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demi ... demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 17.38 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 101!

**92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:33:32]**

Putusan Nomor 101 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh: Nama Darry Arsyad, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 4 Nomor Urut 3. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Maret 2024 memberikan Kuasa kepada Horas A. M. Nairborhu, S.H. dan Mulatua Situmorang, S.H., kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa 29 April 2024 memberikan Kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Para Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang ternyata bersifat parsial dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.4] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan, paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.6] dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.11] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

[3.14], [3.15] dianggap diucapkan.

Oleh karena Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan di ... petitum dan tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai pada posita, serta tidak memuat kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur.

Paragraf [3.16] dan [3.17] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **93. KETUA: SUHARTOYO [03:36:31]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan di Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 17.42

WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 135!

#### **94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:37:19]**

Putusan Nomor 135 dan seterusnya, 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh R. Ida Dariyah, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Hati Nurani Rakyat Daerah Pemilihan Kota Tangerang Selatan 2, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 17 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Horas A. M. Nairborhu S.H. dan Mulatua Situmorang, S.H. kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang telah ternyata bersifat parsial dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan. Masih dalam tenggang waktu pengajuan menurut perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3 ... [3.7] sampai dengan paragraf [3.11] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Eksepsi Termohon.

Terkait kedudukan hukum, Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.



Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

[3.14], [3.15] dianggap diucapkan.

Oleh karena permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, dan tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai pada posita, serta tidak memuat kesalahan penghitungan suara ... hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan suara hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur, sebagaimana eksepsi Termohon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah kabur.

Paragraf [3.16] dan [3.17] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya, dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **95. KETUA: SUHARTOYO [03:40:11]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 17.46 WIB oleh 9 Hakim

Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 119!

#### **96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:40:56]**

Putusan Nomor 119 dan seterusnya, PHPU.DPR-DPRD/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan Aswani[sic!] Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap. Satu, Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdi ... Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Termohon. Dua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait. Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. 3.1, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat perihal pencabutan sebagai Pihak Terkait dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan dengan demikian, permohonan pencabutan atau penarikan sebagai Pihak Terkait beralasan menurut hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah. Paragraf [3.2] dan paragraf [3.3] dianggap diucapkan dan dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Paragraf [3.4] dan paragraf [3.5] dianggap diucapkan, dan Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.8] Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan renvoi yang diajukan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2024 sebagai berikut, dianggap diucapkan.

Setelah mencermati Permohonan Pemohon dan renvoi yang diajukan atas permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa renvoi yang diajukan sudah termasuk dalam kategori mengubah substansi Permohonan Pemohon dan bukan pada kesalahan pengetikan atau kesalahan redaksional semata. Oleh karena itu, permohonan renvoi dimaksud harus dikesampingkan dan selanjutnya Mahkamah akan menilai permohonan yang telah diterima dan diregistrasi pada Kepaniteraan Mahkamah.

Menimbang.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata dalam Pokok Permohonannya, Pemohon mempersoalkan adanya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda sebanyak 5.611 suara yang menurut Pemohon diakibatkan oleh kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 1, namun Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kesalahan penghitungan itu terjadi. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci pada bagian apa saja, serta tempat kejadian atau locus di mana saja perpindahan suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan itu terjadi, apakah perpindahan itu terjadi di tingkat PPK, tingkat PPS, tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi.

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut Permohonan Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon sebenarnya mempersoalkan hasil penghitungan suara pada Dapil Sumatera Barat 1 dan Dapil Sumatera Barat 2 untuk pengisian Keanggotaan DPR RI,

namun dalam Posita, Pemohon hanya menjelaskan hasil penghitungan suara pada Dapil Sumatera Barat 1.

Dalam Petitum Permohonan, khususnya pada Petitum angka 2, Pemohon meminta pembatalan atas Keputusan KPU 360/2024 sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Sumatera Barat 1 dan Sumatera Barat 2. Namun pada Petitum angka 3, Pemohon hanya meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPR RI pada Dapil Sumatera Barat 1.

Rumusan Petitum yang demikian menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon dalam merumuskan hal-hal yang dimohonkan. Sebab, di satu sisi Pemohon meminta pembatalan atas penetapan hasil pemilihan umum untuk Dapil Sumatera Barat 1 dan Sumatera Barat 2, namun di sisi lain, Pemohon hanya meminta penetapan perolehan suara yang benar untuk Dapil Sumatera Barat 1 saja. Terlebih, penetapan hasil pemilihan umum untuk Dapil Sumatera Barat 2 yang dimohonkan untuk dibatalkan dalam Petitum tidak diuraikan dalam Posita Permohonan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 dan seterusnya dianggap diucapkan, lebih lanjut Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.11] di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan menurut Mahkamah telah ternyata permohonan Pemohon tidak menjelaskan, bagaimana kesalahan penghitungan suara itu terjadi? Dan Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci, pada tingkat apa saja tempat kejadian atau locus mana saja perpindahan suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan suara dimaksud telah terjadi? Apakah perpindahan itu terjadi di tingkat PPK, tingkat PPS, tingkat kabupaten, ataupun tingkat provinsi? Di samping itu, permohonan Pemohon telah ternyata tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon, dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan atau Posita dengan yang dimohonkan kepada Mahkamah atau Petitum. Terlebih, Petitum Pemohon menunjukkan ketidakkonsistenan antara Petitum yang satu dengan Petitum lainnya di dalam permohonan merumuskan hal-hal yang dimohonkan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak ada keraguan untuk menyatakan eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah kabur atau obscur.

Paragraf [3.13] dan [3.14] dianggap diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana di atas, Mahkamah berkesimpulan, [4.1] sampai dengan [4.6] dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

**97. KETUA: SUHARTOYO [03:50:10]**

Amar Putusan.  
Mengadili, dalam Eksepsi.  
Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.  
Dalam Pokok Permohonan.  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 17.56 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta diadili Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 138!

**98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:51:00]**

Putusan Nomor 138 dan seterusnya PPHU.DPR-DPRD/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh Partai NasDem, yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 yang diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2024 memberi Kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Partai Golongan Karya, dalam hal ini diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekjen, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon dan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pihak Terkait Partai Golongan Karya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dan dengan demikian, Permohonan Pihak Terkait, dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.4] dianggap diucapkan. Dan oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Paragraf [3.5] dan [3.6] dianggap diucapkan dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf [3.7] sampai dengan [3.8] dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak jelas atau kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

[3.11] Dianggap diucapkan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Petitum Permohonan Pemohon telah ternyata tanpa menyebut kata *sepanjang* sebagaimana dimaksud pada dabil yang didalilkan in casu Damas Raya 1. Di samping

itu, permohonan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur atau obscur.

Paragraf [3.13] dan [3.14] dianggap diucapkan. Kesimpulan berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan [4.1] sampai dengan [4.7] dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dianggap diucapkan.

**99. KETUA: SUHARTOYO [03:56:30]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 18.02 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas. Dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Penitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkaran 63!

**100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:56:56]**

Ketetapan Nomor 63 dan seterusnya, PPHU.DPR-DPRD/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Marsiaman Saragih, S.H., Calon Anggota DPRD Dapil Riau 2 beralamat di Jalan Randu dan seterusnya, dianggap dibacakan.
- b. Sampai dengan huruf c dianggap diucapkan.
- d. Bahwa terkait persidangan tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 75 ... 74 dan seterusnya bertanggal 24 April 2024 perihal Pemanggilan Sidang. Namun demikian sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah (vide Risalah Sidang Perkara dan seterusnya bertanggal 29 April 2024).  
Huruf e dianggap diucapkan.
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
- g. Dianggap diucapkan.
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum karena dinilai tidak ada relevansinya dan seterusnya dianggap diucapkan.  
Mengingat. Angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap diucapkan.

#### **101. KETUA: SUHARTOYO [03:59:19]**

Menetapkan menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 18.05 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Paulus Rudy Calvin Sinaga, Erlina Maria Christin Sinaga, Indah Karmadaniah, dan Mery Christian Putri sebagai Penitera Pengganti, serta dihadiri para pihak.



Dilanjut, Perkara 247!

## **102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:00:04]**

Petikan Putusan Nomor 247 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Golongan Karya atau Golkar.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 22 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Teremohon.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.4] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Rokan Hulu, Daerah Pemilihan Dapil Rokan Hulu 5 telah ternyata terdapat posisa ... Posita dan Petitum yang tidak bersesuaian dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan fakta hukum a quo, Mahkamah berpendapat dalam Permohonan Pemohon terdapat pertentangan *contradictio in terminis* antara Posita dan Petitum. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon

haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo. Dengan demikian perkara a quo sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 5 tidak memenuhi syarat formil Permohonan PPHU, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah sehingga harus dinyatakan kabur.

[3.5], [3.6], [3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Dapil Riau 3, dan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dapil ... Rokan Hulu 3 yang juga terdapat dalam Permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **103. KETUA: SUHARTOYO [04:03:07]**

Mengadili.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Dapil Rokan Hulu 5 tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei 2024, selesai diucapkan pukul 18.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Paulus Rudy Calvin Sinaga, Indah Kamar ... Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 241!

### **104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:04:06]**

Putusan Nomor 241 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang

diwakili oleh H. Prabowo ... H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretariat Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H. dan kawan-kawan kesemuanya adalah Advokat, Pengacara Hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dalam eksepsi paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] dan seterusnya dianggap diucapkan, dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadil permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan permohonan paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait yang merupakan sisa suara hasil perolehan suara satu kursi, vide perubahan ... vid ... vide permohonan Pemohon halaman 4 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari ketentuan sebagaimana dimaksud paragraf [3.10] di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2023. Hal tersebut dikarenakan tidak diuraikannya dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon serta adanya pertentangan antara posita dan petitum.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur.

Paragraf [3.12] dan [3.13] dan seterusnya, dianggap diucapkan.  
Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

#### **105. KETUA: SUHARTOYO [04:07:38]**

Amar putusan, mengadil.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian, diputus Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu, nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Mei 2024 selesai diucapkan pukul 18.13 WIB oleh Sembilan Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para pihak.

Yang terakhir Perkara Nomor 7, silakan!

**106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:08:33]**

Putusan Nomor 7 dan seterusnya 2024.

Demi kadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselesaian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Alpasirin, Calon Anggota Dewan Perolehan Rakyat Daerah Provinsi Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 21 Maret 2000 ... Surat Kuasa Khusus 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, SH., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksep ... dalam Eksepsi paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3] dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut (ucapan tidak terdengar jelas) Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya dan seterusnya dianggap diucapkan.

Tenggang Waktu Pengujian Permohonan.

Paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] dianggap diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf [3.6], paragraf [3.7] dianggap diucapkan dan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Paragraf [3.8] selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan mengenai adanya tanda tangan palsu yang ditandatangani terhadap saksi-saksi Pemohon pada C.Hasil di Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Pemohon menjelaskan bahwasannya Pemohon tidak pernah mengutus atau meminta kepada siapa pun untuk menjadi saksi di TPS Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Eksepsi Termohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur.

Paragraf 3.12 dan 3.12[sic!] dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **107. KETUA: SUHARTOYO [04:11:21]**

Mengadili.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diadakan oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, selesai diucapkan pukul 18.17 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Erlina Maria Christin Sinaga, Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian, Para Pihak pengucapan putusan, ketetapan, dan petikan putusan pada siang hari ini dalam ... pada sore hari ini. Untuk salinan petikan, ketetapan, dan putusan akan dikirim melalui e-mail Para Pihak setelah pengucapan putusan ini atau paling lambat 2 hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Kemudian diberitahukan kepada Para Pihak yang perkaranya masih lanjut, agar mempersiapkan sekiranya akan mengajukan saksi maksimal 5 orang dan 1 orang ahli. Baik keterangan saksi maupun keterangan ahli harus sudah diserahkan kepada Mahkamah 1 hari kerja sebelum persidangan sesuai dengan jadwal masing-masing.

Pemberitahuan lebih lanjut, panggilan sidang akan disampaikan melalui Kepaniteraan atau Juru Panggil pada hari yang ... atau pada waktu yang sudah ditentukan.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 18.19 WIB**

Jakarta, 21 Mei 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

